

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamasa

Aswar Rahmat

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang yang bersangkutan dalam masalah ini sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Data sekunder sebagai data pendukung dari data primer diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan potensi sumber-sumber pajak daerah. Analisis data secara deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan potensi penerimaan jenis-jenis pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir (2012 – 2016) dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah belum mengalami fluktuasi yang cukup besar/signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa. Dari hasil target dan realisasi pajak daerah selama lima terakhir (2012 – 2016) sudah dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah secara rata-rata masih dibawah target yang telah dianggarkan oleh pemerintah yang mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah Kabupaten Mamasa masih rendah. Dari segi persentase, realisasi penerimaan pajak daerah belum terlihat fluktuatif. Tetapi jika dilihat dari segi komulatif, realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Mamasa belum meningkat setiap tahunnya, dimana pajak daerah belum bisa memberikan kontribusi yang cukup besar dan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan PAD.

Kata Kunci : Kontribusi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah pemerintah daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1984 berbagai undang-undang tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan

dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 pajak daerah dan retribusi daerah di masukkan menjadi pendapatan asli daerah.

Kabupaten Mamasa adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat yang sedang giat-giatnya membangun daerah. Untuk dapat terus membangun daerah, maka diperlukan sumber pendanaan atau pembiayaan, baik itu pembiayaan dari dalam (pemerintah daerah) maupun pembiayaan dari luar (pemerintah pusat dan investor). Penerimaan pembiayaan dari dalam dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (pemerintah daerah Mamasa) melalui pajak-pajak dan retribusi atau lebih dikenal dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan bagi daerah yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Pada tanggal 18 agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali mengesahkan rancangan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi undang-undang nomor 28 tahun 2009 sebagai undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Ketika undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut satu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Dengan ditetapkannya undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara cermat dengan judul “**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamasa**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa?
2. Apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamasa sudah dianggap efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamasa.

II. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sisi tingkatan atau taraf penelitian ataupun ditinjau dari sisi hadirnya variabel, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang yang bersangkutan dalam masalah ini sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Data sekunder sebagai data pendukung dari data primer diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi ini dianalisis secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan potensi sumber-sumber pajak daerah. Analisis data secara deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan potensi penerimaan jenis-jenis pendapatan asli daerah, yakni sebagai berikut:

1. Kontribusi per Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$\text{Kontribusi Per Jenis Pajak} = \frac{\text{Realisasi Per Jenis Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

2. Mengukur efektifitas per Jenis Pajak Daerah:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Per Jenis Pajak}}{\text{Target Per Jenis Pajak}} \times 100 \%$$

3. Tolak ukur nilai efektifitas:

Interval Nilai	Keterangan
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90,01% - 100 %	Efektif
80,01% - 90,00%	Cukup Efektif
60,01% - 80,00%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Dasril Munir (2002: 49)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa adalah penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Untuk lebih jelasnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa periode tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2012	5.094.076.000	3.306.086.666	64,90	Kurang Efektif
2013	5.398.853.077	3.639.053.479	67,41	Kurang Efektif
2014	8.142.619.000	4.989.496.386	61,28	Kurang Efektif
2015	15.313.127.077	5.346.696.397	34,92	Tidak Efektif
2016	14.506.727.077	3.961.313.675	27,30	Tidak Efektif
Rata-Rata	9.691.080.446	4.248.529.321	43,83	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.

Data pada tabel 2 di atas masih banyak yang belum terealisasi masing-masing unit kerja pada laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Mamasa. Tabel 2 menunjukkan perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PAD 64,90% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini kurang efektif karena beberapa penerimaan yang potensial realisasinya kurang dari target, antara lain: pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, dan pajak hotel.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan PAD mencapai 67,41% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa penerimaan potensial realisasinya kurang dari target karena belum terealisasi pada bulan Desember 2013, antara lain: retribusi ketatausahaan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi izin mendirikan bangunan. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PAD 61,28% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan yang potensial kurang dari target meliputi: retribusi bagian pembangunan, retribusi bagian pemerintahan dan bidang pekerjaan umum (pendapatan denda pekerjaan).

Pada tahun 2015 realisasi penerimaan PAD mencapai 34,92% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan yang potensial masih kurang dari target, seperti: pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan dan pajak hotel. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PAD 2013 mencapai 27,30% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan yang potensial masih juga belum mencapai target, seperti: pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pajak reklame, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

B. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamasa

Perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Mamasa periode tahun 2012 – 2016 dapat dilihat secara lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 3. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamasa Periode Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi s/d		Jumlah (Rp)	%
		Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)		
2012	962.056.000	268.661.392	50.273.118	318.934.510	33,15
2013	954.136.000	741.748.237	96.087.580	837.835.817	87,81
2014	1.538.600.000	961.367.242	114.068.193	1.075.435.435	69,89
2015	8.338.600.000	1.158.710.132	305.691.365	1.464.401.497	17,56
2016	7.538.600.000	1.923.946.961	88.552.664	2.012.499.625	26,70
Rata-rata	3.866.398.400	1.010.886.793	130.934.584	1.141.821.377	29,53

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa, 2016.

Tabel 3 menjelaskan tentang perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Mamasa selama tahun 2012 – 2016. Selama kurun waktu lima tahun terakhir penerimaan pajak daerah yang tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 87,81 % sedangkan penerimaan pajak daerah yang terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,56 %.

C. Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Mamasa

1. Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mamasa nomor 2 tahun 2012 tentang pajak hotel. Tarif pajak hotel di daerah Kabupaten Mamasa 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Objek pajak hotel yaitu fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum, serta jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.

Perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas pajak hotel Kabupaten Mamasa periode tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Hotel Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Per Jenis Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Efektifitas (%)	Keterangan
2012	83.736.000	15.043.000	3.306.086.663	0,45	17,97	Tidak Efektif
2013	43.164.000	9.504.000	3.639.053.479	0,26	22,02	Tidak Efektif
2014	45.720.000	15.110.000	4.989.496.386	0,30	33,05	Tidak Efektif
2015	45.720.000	12.632.700	5.346.696.397	0,23	27,64	Tidak Efektif
2016	45.720.000	12.943.700	3.961.313.675	0,32	28,32	Tidak Efektif
Rata-rata	52.812.000	13.046.680	4.248.529.320	0,30	24,70	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa, 2016.

Tabel 4 menjelaskan tentang perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak hotel selama tahun 2012 – 2016 yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tidak efektif. Pada tahun 2012 – 2016 penerimaan pajak hotel belum mencapai target karena kunjungan wisatawan masih kurang dan sering di akhir tahun belum terealisasi di laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel mencapai 0,30% sedangkan tingkat efektifitasnya sebesar 24,70% atau dengan kata lain tidak efektif.

2. Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujaser, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mamasa nomor 3 tahun 2012 tentang pajak restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayarannya. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. Sedangkan, wajib pajak adalah pengusaha restoran. Perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas. Kabupaten Mamasa periode tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Per Jenis Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Efektifitas (%)	Keterangan
2012	22.200.000	40.611.552	3.306.086.663	1,22	182,93	Sangat Efektif
2013	66.000.000	13.935.000	3.639.053.479	0,38	21,11	Tidak Efektif
2014	66.000.000	19.400.000	4.989.496.386	0,38	29,39	Tidak Efektif
2015	66.000.000	21.672.625	5.346.696.397	0,40	32,83	Tidak Efektif
2016	66.000.000	27.761.817	3.961.313.675	0,70	42,06	Tidak Efektif
Rata-Rata	57.240.000	24.676.198	4.248.529.320	0,58	43,11	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.

Tabel 5 menjelaskan tentang perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran selama tahun 2012 – 2016 yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran mengalami perkembangan yang tidak efektif. Pada tahun 2012 penerimaan realisasi pajak restoran melewati target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2013 – 2016 penerimaan realisasi pajak restoran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Perkembangan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa secara rata-rata kontribusinya selama periode tahun 2012 – 2016 sebesar 0,58% per tahun dan tingkat efektifitasnya sebesar 43,11% per tahun atau dengan kata lain tidak efektif.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mamasa nomor 4 tahun 2012 tentang pajak hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Objek pajak ini adalah setiap penyelenggara hiburan dalam daerah. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menonton, mendengar dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas pajak hiburan Kabupaten Mamasa periode tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Perkembangan Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Per Jenis Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Efektifitas (%)	Keterangan
2012	6.120.000	800.000	3.306.086.663	0,02	13,07	Tidak Efektif
2013	6.480.000	3.400.000	3.639.053.479	0,09	52,46	Tidak Efektif
2014	6.480.000	5.300.000	4.989.496.386	0,10	81,79	Cukup Efektif
2015	6.480.000	8.000.000	5.346.696.397	0,14	123,45	Sangat Efektif
2016	6.480.000	1.628.000	3.961.313.675	0,04	25,12	Tidak Efektif
Rata-Rata	6.408.000	3.825.600	4.248.529.320	0,09	59,70	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.

Tabel 6 menjelaskan perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak hiburan selama tahun 2012 – 2016. Pada periode tahun 2012, 2013 dan 2016 realisasi penerimaan dari pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan atau tidak efektif. Pada tahun 2014 dan 2015 realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan yang signifikan, namun secara rata-rata perkembangan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa selama periode tahun 2012 – 2016 sebesar 0,09% dan tingkat efektifitas sebesar 59,70% atau dengan kata lain tidak efektif.

4. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau badan, yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah. Penyelenggara reklame yang dimaksud dalam hal ini yaitu reklame papan/ billboard/ megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan. Pajak reklame diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mamasa nomor 5 tahun 2012 tentang pajak reklame. Tarif pajak reklame dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Objek pajak reklame adalah setiap penyelenggaraan, kecuali penyelenggaraan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya, dan penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial politik yang semata-mata mengenai kegiatan politik dan organisasi masyarakat serta untuk kepentingan amal sosial. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Tabel 7. Perkembangan Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Reklame Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Per Jenis Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Efektifitas (%)	Keterangan
2012	5.000.000	7.270.000	3.306.086.663	0,21	145,4	Sangat Efektif
2013	9.000.000	7.762.373	3.639.053.479	0,21	86,24	Cukup Efektif
2014	125.000.000	23.503.050	4.989.496.386	0,47	18,80	Tidak Efektif
2015	125.000.000	18.738.810	5.346.696.397	0,35	14,99	Tidak Efektif
2016	125.000.000	22.373.225	3.961.313.675	0,56	17,89	Tidak Efektif
Rerata	77.800.000	15.929.491	4.248.529.320	0,37	20,47	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.

Tabel 7 menjelaskan perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak reklame selama tahun 2012 – 2016. Realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Mamasa pada tahun 2012 melampaui target yang di tentukan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2014 – 2016 realisasi penerimaan jauh menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan. Kontribusi pajak reklame sebesar 0,37% sedangkan tingkat efektifitasnya sebesar 20,47% atau tidak efektif.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan diatur dalam peraturan daerah

Kabupaten Mamasa nomor 6 tahun 2012 tentang pajak penerangan jalan. Tarif pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen).

Tabel 8. Perkembangan Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Per Jenis Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Efektifitas (%)	Keterangan
2012	120.000.000	112.950.597	3.306.086.663	3,41	94,12	Efektif
2013	204.000.000	259.146.101	3.639.053.479	7,12	127,03	Sangat Efektif
2014	260.400.000	272.454.055	4.989.496.386	5,46	104,62	Sangat Efektif
2015	260.400.000	368.223.758	5.346.696.397	6,88	141,40	Sangat Efektif
2016	260.400.000	311.241.471	3.961.313.675	7,87	119,52	Sangat Efektif
Rerata	221.040.000	264.803.196	4.248.529.320	6,23	119,79	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.

Tabel 8 menjelaskan perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan selama tahun 2012 – 2016. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan periode tahun 2012 – 2016 selalu mengalami peningkatan yang signifikan atau sangat efektif hampir setiap tahunnya dimana pada tahun 2013 – 2016 realisasi penerimaan melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa. Secara rata-rata perkembangan kontribusi selama periode tahun 2012 – 2016 sebesar 6,23% dan tingkat efektifitasnya sebesar 119,79%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak penerangan jalan dilaksanakan dengan baik.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C diganti menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: pajak pengambilan pasir, pajak pengambilan sirtu, pajak pengambilan tanah, pajak pengambilan tasirtu, pajak pengambilan suplit, pajak pengambilan tanah liat, pajak pengambilan pasir kuarsa, pajak pengambilan batu, dan pajak pengambilan kerikil.

Tabel 9. Perkembangan Kontribusi dan Tingkat Efektifitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Per Jenis Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Efektifitas (%)	Keterangan
2012	650.000.000	142.259.361	3.306.086.663	4,30	21,88	Tidak Efektif
2013	625.492.000	544.088.343	3.639.053.479	14,95	86,98	Cukup Efektif
2014	1.000.000.000	723.975.979	4.989.496.386	14,51	72,39	Kurang Efektif
2015	7.800.000.000	1.035.133.604	5.346.696.397	19,36	13,27	Tidak Efektif
2016	7.000.000.000	719.781.059	3.961.313.675	18,17	10,28	Tidak Efektif

Rerata	3.415.098.400	633.047.669	4.248.529.320	14,90	18,53	Tidak Efektif
--------	---------------	-------------	---------------	-------	-------	---------------

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.

Tabel 9 menjelaskan perkembangan kontribusi dan tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C selama tahun 2012 – 2016. Realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C selama periode tahun 2013 dan 2014 menunjukkan cukup dan kurang efektif namun pada tahun 2012, 2015 dan 2016 realisasi penerimaan kembali tidak efektif. Secara rata-rata perkembangan kontribusi selama periode 2012 – 2016 sebesar 14,90% dan tingkat efektifitas sebesar 18,53%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak pengambilan bahan galian golongan C belum dilaksanakan dengan baik.

Dari semua pajak daerah yang ada di Kabupaten Mamasa yang memberikan kontribusi terbesar selama lima tahun adalah pajak penerangan jalan dibanding dengan pajak lainnya. Pajak daerah belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa, hal ini disebabkan karena tiap tahunnya jumlah pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa belum meningkat, ini mengidentifikasikan bahwa jumlah penerimaan pajak daerah setiap tahun juga belum meningkat.

Besarnya jumlah kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak lepas dari besarnya peran masyarakat membayar pajak dalam memenuhi kewajiban terhadap pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. Dimana kontribusi terbesar dialami oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kemudian retribusi daerah disusul pajak daerah dan yang terakhir BUMD.

D. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Mamasa

Tabel 10. Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa Periode Tahun 2012 – 2016

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
2012	318.934.510	3.306.086.663	9,64 %
2013	837.835.817	3.639.053.479	23,02 %
2014	1.075.435.435	4.989.496.386	21,55 %
2015	1.464.401.497	5.346.696.397	27,38 %
2016	2.012.499.625	3.961.313.675	50,80 %
Rata-rata	1.141.821.376	4.248.529.320	26,87 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa 2016.

Tabel 10 menjelaskan tentang perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamasa selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 – 2016. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi mencapai 50,80%. Sedangkan yang terendah pada tahun 2012 sebesar 9,64%. Kabupaten Mamasa berdiri pada tahun 2002, selama tahun berdirinya sampai tahun 2016 secara rata-rata mengalami peningkatan

namun pada tahun 2012 sangat rendah karena pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur jalan dan pembangunan gedung-gedung, namun pada tahun 2013 sampai 2016 sudah mengalami peningkatan karena pemerintah sudah lebih memperhatikan sumber-sumber pendapatan daerah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir (2012 – 2016) dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah belum mengalami fluktuasi yang cukup besar/signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa. Dari hasil target dan realisasi pajak daerah selama lima terakhir (2012 – 2016) sudah dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah secara rata-rata masih dibawah target yang telah dianggarkan oleh pemerintah yang mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah Kabupaten Mamasa masih rendah.
2. Dari segi persentase, realisasi penerimaan pajak daerah belum terlihat fluktuatif. Tetapi jika dilihat dari segi kumulatif, realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Mamasa belum meningkat setiap tahunnya, dimana pajak daerah belum bisa memberikan kontribusi yang cukup besar dan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan PAD.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Mamasa sedapat mungkin harus mengelolah sektor-sektor yang dianggap berpotensi untuk menambah pendapatan daerah dari sektor pajak yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya peranan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya bagi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah juga seharusnya bisa melakukan pungutan pajak dengan baik tanpa mengeluarkan biaya yang besar dibandingkan dengan jumlah pajak yang akan dipungut.
3. Agar target penerimaan untuk setiap tahun anggaran dapat direalisasikan maka dalam penetapan targetnya hendaklah tidak lagi berdasarkan perkiraan-perkiraan serta data historis, tetapi berdasarkan pada potensi riil daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel.*
——— *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.*
——— *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan.*
——— *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.*
——— *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.*

- *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.*
- *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir.*
- *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Tanah.*
- *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*
- Bohari, H. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2015*. Mamasa.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamasa 2015*. Mamasa.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Perekonomian Daerah Kabupaten Mamasa 2016*. Mamasa.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Pendapatan Perkapita Kabupaten Mamasa Tahun 2012 – 2016*. Mamasa.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa. 2016. *Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD Se-Kabupaten Mamasa), Tahun Anggaran 2012 – 2016*.
- Dinas Catatan Sipil. *Keadaan Penduduk Kabupaten Mamasa Tahun 2015*. Mamasa.
- Dinas Pertanian. *Keadaan Iklim Kabupaten Mamasa Tahun 2016*. Mamasa.
- Dinas Pengelola Keuangan. *Keadaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 dan 2015*. Mamasa.
- http://www.mamuju.bpk.go.id/?page_id=510. *Objek dan Tarif Pajak Daerah Kabupaten Mamasa*.
- Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryarini dan Tarsis Tarmudji. 2011. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.